



P E N E T A P A N
Nomor : 46/G/2021/PTUN.BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara :

SUBUR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kp. Parungdengdek RT. 003/RW.011 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. **Sona Pernandi, SH. ;**
2. **Ajhari, SH. ;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat di Jl. Cempaka Blok G-7 No. 8 Perum Bumi Kartika Dramaga Raya (BKDR) Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Telp. 0882.9911.2353, 0896.9906.6037. email : sonapernandi @gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

BUPATI BOGOR, Berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor ;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. **Suwanda, S.H., M.H.** sebagai Kepala Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor ;
2. **Ocktaviansyah Dwi Ananda, S.H.** sebagai Kepala Sub Bagian Litigasi pada Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor ;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 46/G/2021/PTUN.BDG



3. **Vita Puspitasari, S.H., M.A.** sebagai Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor ;
 4. **Rizki Umi Kulsum, S.H.** sebagai Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor ;
 5. **Nina Mariana** sebagai Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor ;
- Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Telp : 0817100488, email : litigasi@bogorkab.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.5/328-KS.Banhuk, tanggal 17 Mei 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 46/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG, tanggal 30 April 2021 tentang Lolos Dismisal ;
2. Berita Acara Proses Dismissal Nomor : 46/G/2021/PTUN.BDG, tanggal 30 April 2021 ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 46/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tanggal 30 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 46/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG tanggal 30 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 46/PEN-PP/2021/PTUN.BDG, tanggal 30 April 2021, tentang Pemeriksaan Persiapan ;
6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 46/PEN-HS/2021/PTUN.BDG, tanggal 3 Juni 2021 tentang Hari Sidang ;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 46/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tanggal 3 Juni 2021 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 46/G/2021/PTUN.BDG



8. Surat dari Pihak Kuasa Penggugat tanggal 21 Juli 2021 tentang Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 46/G/2021/PTUN.BDG ;
9. Berkas perkara beserta lampirannya ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan Gugatan tanggal 22 April 2021 yang terdaftar secara E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 April 2021 dengan register Nomor : 46/G/2021/PTUN.BDG yang telah diperbaiki pada tanggal 3 Juni 2021, yang pada intinya mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk membatalkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 141.1/131/ Kpts/Per-UU/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. HERI SUDEWO, SH., Sebagai Kepala Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Masa Bakti 2021-2027 tanggal 27 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Bupati Bogor ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memanggil Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat untuk menghadiri persidangan dengan acara Pembuktian ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 46/G/2021/PTUN.BDG tertanggal 21 Juli 2021 melalui email Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan yang diajukan Pihak Penggugat sudah pada tahap Pembuktian, sehingga memerlukan persetujuan dari Pihak Tergugat;

Menimbang, terhadap Permohonan Pencabutan yang diajukan Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan sebagaimana termuat dalam catatan persidangan pada Sistem Persidangan Elektronik tertanggal 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Permohonan dari Pihak

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 46/G/2021/PTUN.BDG



Penggugat tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 46/G/2021/PTUN.BDG, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkesimpulan bahwa permohonan tersebut layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor 46/G/2021/PTUN.BDG dari Buku Register Induk Perkara, serta menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara dari Buku Register Induk Perkara dalam perkara Nomor : 46/G/2021/PTUN.BDG ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 515.000,- (Lima ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari **Kamis**, tanggal **29 Juli 2021** oleh **JIMMY CLAUS PARDEDE, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AYI SOLEHUDIN, SH., MH.** dan **WAHYUDI SIREGAR, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **FAIZAL WAHYUDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat. ;



Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

AYI SOLEHUDIN, SH., MH.

JIMMY CLAUS PARDEDE, SH., MH.

ttd

WAHYUDI SIREGAR, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

FAIZAL WAHYUDIN, SH..

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 350.000,-
- Panggilan-panggilan : Rp. 75.000,-
- Pemeriksaan Setempat: Rp. -
- PNBP Panggilan : Rp. 30.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Leges : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-

J U M L A H : Rp. 515.000,- (Lima ratus lima belas ribu rupiah)